



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/ 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang memuat target-target pembangunan selama 5 (lima) tahun, sehingga Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih harus menunjukkan arah pembangunan yang bisa mencerminkan keberhasilan dalam mengembangkan potensi maupun menangani permasalahan-permasalahan yang ada;
- c. bahwa Wali Kota Semarang telah mengirim surat pada tanggal 28 Mei 2025 dengan nomor B/1011/000.7/V/2025 perihal permohonan pembahasan dan persetujuan DPRD Kota Semarang atas Raperda tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 memiliki tugas di antaranya :
- a. Membahas Rancangan RPJMD ;
 - b. Menyelaraskan Visi-Misi ;
 - c. Menggali, menelaah, dan melakukan penyempurnaan;
 - d. Memberikan Rekomendasi;
 - e. Mengawal Proses Penyusunan; dan
 - f. Memastikan Pelaksanaan RPJMD.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juni 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1 / 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBENTUKAN PANITIA
KHUSUS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) TAHUN 2025-2029
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	JOKO SUSILO, S.M	PDI PERJUANGAN	KETUA
2.	HERLAMBAANG PRABOWO SETIA AJI	GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	DANUR RISPRIYANTO	DEMOKRAT	SEKRETARIS
4.	H.M. RUKIYANTO A.B, S.H, M.A	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5.	HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E., M.M	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6.	LELY PURWANDARI	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
7.	NUNUNG SRIYANTO, S.H, M.M	GERINDRA	ANGGOTA
8.	IR. WACHID NURMIYANTO	GERINDRA	ANGGOTA
9.	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si	PKS	ANGGOTA
10.	DINI INAYATI, S.T	PKS	ANGGOTA
11.	Hj. SWASTI ASWAGATI, S.Psi., M.Sos	DEMOKRAT	ANGGOTA
12.	H. MA'RUF, S.Pd.I	PKB	ANGGOTA
13.	IRWAN LEOKITA W.K	PSI	ANGGOTA
14.	ERRY SADEWO, S.H., M.H	GOLKAR	ANGGOTA

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

